

## **BAB II**

### **KEABSAHAN BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIBUAT BUKAN OLEH NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI**

#### **2.1. Mekanisme Pengesahan Badan Hukum Koperasi**

Peraturan perundang-undangan tentang Perkoperasian di Indonesia telah beberapa kali mengalami pergantian, dari masa penjajahan Belanda, masa orde lama sampai ke orde baru. Sebelumnya pendirian koperasi hanya terkait dengan Kementerian Koperasi dan Departemen Koperasi, namun sejak tahun 2004 pendirian koperasi melibatkan Notaris dalam pengesahan akta pendirian Koperasi, tetapi kebijakan ini belum diikuti dengan perubahan undang-undang perkoperasian yang mana seharusnya menegaskan peran dan tugas notaris tersebut.

##### **2.1.1. Persyaratan Pendirian Koperasi**

Koperasi merupakan suatu wadah kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun dalam persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendirikan Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 diantaranya sebagai berikut:

- a. Syarat pembentukan
- b. Startus badan hukum
- c. Bentuk dan jenis Koperasi
- d. Memiliki keanggotaan

- e. Memiliki perangkat organisasi
- f. Memiliki modal
- g. Mampu menciptakan lapangan usaha
- h. Memiliki sisa hasil usaha<sup>31</sup>

Pembentukan Koperasi yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia menggunakan Akta Pendirian Koperasi yang memuat Anggaran Dasar Koperasi.

Pendirian koperasi dilakukan oleh para pendiri koperasi dengan menentukan bentuk dan jenis koperasi yang berdasarkan persamaan aktivitas dan kepentingan ekonomi anggotanya yang dapat berbentuk, koperasi primer dan koperasi sekunder.

Anggota koperasi merupakan para pihak yang menjadi pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Setiap anggota koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Adapun yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.

Kewajiban anggota koperasi yaitu

- a. Ikut serta dalam segala bentuk kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi
- b. Melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang sudah disepakati

---

<sup>31</sup> Yoman Sony dan Hardi Tambunan, *Manajemen Koperasi*, Penerbit Yrama Widya, Cet. I, Bandung, 2019, hlm. 32.

dalam Rapat Anggota

- c. Aktif dalam meningkatkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>32</sup>

Selanjutnya setiap anggota Koperasi mempunyai hak yaitu;

- a. Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota
- b. Meminta diadakan rapat Anggota berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar
- c. Menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta
- d. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
- e. Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas
- f. Mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang perkembangan koperasi berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar.<sup>33</sup>

Perangkat organisasi koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 terdiri dari Rapat Anggota, pengurus, dan pengawas.

Modal koperasi terdiri dari,

- a. Modal sendiri atau modal yang mengandung resiko, dapat berasal dari :  
simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah
- b. Modal pinjaman yang berasal dari modal pinjaman dari anggota,

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm 33

<sup>33</sup> Ibid. Hlm.34

- modal pinjaman dari koperasi lainnya, bank atau lembaga keuangan, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, sumber lain yang sah
- c. Pengembangan modal koperasi yang bersumber dari modal penyertaan.<sup>34</sup>

Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Terutama keunggulan dari kemampuan pelayanan koperasi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala segi ekonomi rakyat.

Sisa hasil usaha koperasi (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang dihasilkan selama satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha (SHU) setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan anggota koperasi tentang perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan hasil keputusan Rapat Anggota.<sup>35</sup>

Koperasi mendapatkan status badan hukum setelah akta pendirian koperasi disahkan oleh pemerintah. Untuk memperoleh pengesahan para pendiri koperasi mengajukan permintaan tertulis

---

<sup>34</sup> Ibid, Hlm. 34

<sup>35</sup> Ibid, Hlm. 35

disertai akta pendirian koperasi. Proses pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian koperasi diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia.<sup>36</sup>

### 2.1.2. Pengesahan Badan Hukum Koperasi

Koperasi diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Oleh karena itu, maka disebut *artificial person/recht persoon*. Sebagaimana halnya dengan pendirian suatu badan hukum, maka pendirian suatu Koperasi tidak dapat digolongkan pada suatu perjanjian obligatoir, tetapi merupakan tindakan hukum berrganda berdasarkan pada aturan hukumnya sendiri serta formil sifatnya.

Koperasi didirikan oleh sekelompok orang atau kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha dan kepentingan ekonomi yang sama. Sebelum mendirikan koperasi, didahului dengan penyuluhan dari pihak yang terkait di wilayah Koperasi berdiri khususnya tentang perkoperasian supaya orang atau kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi dapat lebih memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi selama menjalankan usaha dan kegiatan ekonomi nantinya benar-benar memahami nilai-nilai koperasi, prinsip koperasi dan asas koperasi akan hak dan

---

<sup>36</sup> Ibid, Hlm.33

kewajibannya sebagai anggota koperasi sesuai Anggaran Dasar Koperasi. Proses pendirian koperasi diawali dengan pelaksanaan Rapat Pembentukan Koperasi dimana untuk Koperasi Primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang anggota pendiri, sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) koperasi melalui wakil-wakilnya.

Rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi/Badan yang membidangi koperasi setempat (sesuai domisili anggota). Keberadaan dan kehadiran pejabat bertujuan antara lain untuk memberi arahan dan bimbingan dalam pembentukan koperasi, mengamati proses pelaksanaan rapat pembentukan koperasi, serta sebagai narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk meneliti isi konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum diaktakan oleh notaris pembuat akta koperasi yang ditunjuk. Rapat pembentukan koperasi jika memungkinkan dapat dihadiri oleh Notaris pembuat akta koperasi yang merupakan Notaris yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk membantu membuat/menyusun akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.

Rapat Pembentukan Koperasi diuraikan dalam isi Anggaran Dasar Koperasi yang memuat antara lain:

- a. Daftar nama pendiri koperasi;
- b. Nama dan tempat kedudukan koperasi;

- c. Maksud dan tujuan koperasi;
- d. Jenis Koperasi;
- e. Bidang usaha;
- f. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- g. Ketentuan mengenai rapat anggota;
- h. Ketentuan mengenai pengurus dan pengawas;
- i. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- j. Ketentuan mengenai permodalan;
- k. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- l. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. Ketentuan mengenai permodalan;
- k. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi;
- l. Ketentuan mengenai sisa hasil usaha;
- m. Ketentuan mengenai sanksi;
- n. Ketentuan mengenai pembubaran;
- o. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;
- p. Ketentuan mengenai anggaran rumah tangga dan peraturan khusus.

Materi anggaran dasar koperasi tersebut dapat diperluas dengan

- a. Menetapkan hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kepentingan anggota,
- b. Organisasi, dan usaha koperasi yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan.

Para pengurus koperasi yang juga pendiri koperasi itu wajib mengajukan pengesahan ke pejabat yang berwenang, dengan melampirkan akta pendirian koperasi dan berita acara rapat pendirian. Akta pendirian tersebut berisikan anggaran dasar yang telah disahkan dalam rapat pendirian, dengan mencantumkan nama-nama anggota pengurus yang berwenang pertama kali pada saat pendirian. Keputusan atas permohonan pengesahan tersebut, baik diterima atau ditolak, akan diberitahukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan. Apabila ditolak, akan diberitahukan secara tertulis mengenai alasan-alasan penolakannya, dan diperbolehkan mengajukan permohonan pengesahan ulang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Jika pengajuan permohonan telah diterima dan disahkan oleh Menteri Koperasi, maka koperasi akan memperoleh status sebagai badan hukum. Status tersebut diperoleh dengan diumumkankannya akta pendirian dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Departemen Koperasi. Sehingga dengan demikian koperasi dapat melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

## **2.2. Notaris Pembuat Akta Koperasi**

Dalam memberikan kekuatan dan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha Koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, telah ada

penandatanganan naskah kesepakatan dan kerjasama (MoU) antara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) pada, tanggal 4 Mei 2004.

Naskah kesepakatan dan kerjasama, selanjutnya ditindak lanjuti dalam bentuk diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi. Keputusan tersebut dikeluarkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian, khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi. Hal ini diperlukan dalam upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian, melalui penggunaan akta autentik.

Setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, maka ditetapkan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, menurut Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Notaris pembuat akta Koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi..

Definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi

menyatakan bahwa Notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.

Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, menyebutkan bahwa, akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi. Notaris pembuat akta koperasi dapat membuat akta koperasi atas apa yang diperjanjikan oleh para pendiri koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Akta perubahan anggaran dasar koperasi merupakan akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para pihak yaitu anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.

### **2.2.1. Tugas Pokok Notaris Pembuat Akta Koperasi**

Definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor:

98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi menyatakan bahwa:

Notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk memuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.

Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, menyebutkan bahwa, “akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi.” Notaris pembuat akta koperasi dapat membuat akta koperasi atas apa yang diperjanjikan oleh para pendiri koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sedangkan akta perubahan anggaran dasar koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.

Wewenang Notaris berdasarkan Pasal 9 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 adalah pembuatan akta pendirian dan perubahan

anggaran dasar koperasi untuk koperasi primer dan sekunder di tingkat Kabupaten dan Kota, Propinsi maupun Nasional adalah kewenangan notaris sesuai dengan kedudukan kantor koperasi tersebut berada. Khusus untuk koperasi yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi adalah kewenangan notaris yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Kedudukan Notaris pembuat akta koperasi adalah sebagai pihak yang bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik jabatannya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi. Notaris pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Notaris pembuat akta koperasi wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada mereka yang menyatakan tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala desa tempat kedudukan koperasi dan diketahui oleh Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi Kabupaten atau Kota setempat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait

dengan Koperasi, serta dalam upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian melalui penggunaan akta autentik, maka Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan Keputusan Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Para Notaris itu akan berfungsi sebagai pejabat umum yang membuat akta-akta autentik yang berkaitan dengan keberadaan badan hukum Koperasi. Keberadaan Notaris diharapkan akan banyak membantu dalam membuat akta-akta autentik bidang perkoperasian dan memberi pertimbangan dan nasehat hukum kepada Koperasi. Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, Notaris yang diangkat sebagai Pembuat Akta Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Peraturan Jabatan Notaris
- b. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

Notaris pembuat akta Koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta autentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang. Sedangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/ M.KUKM/IX/2004 Akta Koperasi yang dibuat oleh Notaris

adalah;

- a. Akta pendirian Koperasi
- b. Akta perubahan anggaran dasar Koperasi
- c. Akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi

Pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi primer dan sekunder ditingkat Kabupaten/Kota, Propinsi maupun Nasional adalah kewenangan Notaris sesuai dengan kedudukan kantor Koperasi tersebut berada.

Berdasarkan uraian di atas, Notaris pembuat akta koperasi juga mempunyai larangan, antara lain:

- a. Mengadakan promosi yang menyangkut jabatan notaris pembuat akta koperasi;
- b. Membacakan dan menandatangani akta diluar wilayah kerja notaris pembuat akta koperasi yang bersangkutan.

Dalam hal notaris pembuat akta koperasi melanggar larangan, maka Menteri dapat melakukan tindakan dalam bentuk:

- a. Surat teguran;
- b. Surat peringatan;
- c. Mencabut kewenangannya untuk membuat akta koperasi.

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan notaris pembuat akta koperasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 antara lain menyatakan sebagai berikut: Menteri dan pejabat yang berwenang melaksanakan

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris pembuat akta koperasi. Notaris pembuat akta koperasi wajib mengirimkan laporan tahunan mengenai akta-akta koperasi yang dibuatnya kepada Menteri dengan tembusan kepada pejabat yang berwenang di wilayah kerjanya paling lambat pada bulan Pebruari setelah berakhirnya tahun yang telah berjalan.

Pasal 13 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tidak memberikan terjemahan atau penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta sampai sejauh mana kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dilakukan. Pada akhirnya Dinas Koperasi menerjemahkan kata “pembinaan” ini dengan melakukan rapat koordinasi dengan para Notaris pembuat akta koperasi, misalnya membicarakan tentang persyaratan tambahan yang akan ditambahkan dalam pembuatan akta pendirian, mendampingi secara teknis kalau ada masyarakat yang ingin membuat akta koperasi dan mengarahkannya untuk datang ke notaris pembuat akta koperasi, memberikan *up date* informasi peraturan koperasi yang baru, memberikan himbauan-himbauan seputar kegiatan koperasi, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengawasan terhadap notaris, Dinas Koperasi mengaku belum pernah melakukannya karena ada aturan kode etik notaris yang tidak dapat diintervensi oleh Dinas Koperasi.

Ketentuan mengenai kode etik, pelaksanaan tugas, kewenangan, kewajiban, cuti, Notaris pengganti, pemberhentian dan administrasi jabatan Notaris yang belum diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah Nomor: 98/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi dilaksanakan berdasarkan peraturan Jabatan Notaris yang berlaku, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Khusus pembuatan akta-akta yang menyangkut badan hukum koperasi, yaitu akta pendirian, perubahan anggaran dasar atau terkait kegiatan koperasi lainnya, Notaris harus memiliki semacam "lisensi" tambahan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi. Berdasarkan Kepmenag Koperasi/UKM No:98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, wilayah jabatan Notaris Pembuat Akta Koperasi diatur sebagai berikut:

- a. Kewenangan Notaris berdasarkan sesuai dengan kedudukan wilayah Kantor koperasi tersebut berada. Pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi untuk koperasi primer dan sekunder harus disesuaikan di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi maupun Nasional.
- b. Koperasi yang berkedudukan di Daerah khusus Ibukota Jakarta, adalah pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi adalah kewenangan Notaris yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Wilayah jabatan Notaris Pembuat Akta Koperasi berdasarkan wilayah jabatan Notarisnya. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 9 tersebut diatas, ada perbedaan dalam menentukan wilayah jabatan terhadap Notaris Pembuat Akta Koperasi yang berkedudukan di DKI Jakarta dan di luar DKI Jakarta. Bila koperasi berkedudukan (dimana saja) di wilayah DKI Jakarta, maka Notaris yang

berwenang membuat aktanya adalah setiap Notaris Pembuat Akta Koperasi yang berkedudukan di DKI Jakarta. Berbeda dengan koperasi yang berada di luar DKI Jakarta. Untuk koperasi, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional (berdasarkan cakupan wilayah domisili para anggotanya), maka Notaris yang berwenang membuat aktanya adalah disesuaikan dengan kedudukan Kantor koperasi tersebut.

### **2.2.2. Persyaratan Notaris Pembuat Akta Koperasi**

Syarat-syarat yang harus memenuhi untuk penetapan Notaris pembuat akta koperasi, sebagai berikut:

- a. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatannya sesuai undang-undang Jabatan Notaris;
- b. Notaris telah memiliki sertifikat tanda bukti mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh menteri.

Notaris yang telah memenuhi syarat mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, melalui Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat kedudukan notaris yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai Notaris pembuat akta koperasi, dengan melampirkan:

- a. Surat Keputusan Pengangkatan Notaris;
- b. Sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian;
- c. Alamat kantor beserta contoh tanda tangan, contoh paraf dan cap stempel

Notaris.

Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota memberikan tanda terima permohonan dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Propinsi/Daerah Istimewa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya secara resmi. Kemudian Menteri menetapkan Notaris sebagai pembuat akta koperasi dengan surat keputusan menteri. Keputusan tersebut disampaikan langsung kepada Notaris yang bersangkutan, dengan tembusan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia, Gubernur dan Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat kedudukan Notaris.

### **2.3. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi**

Akta Pendirian Koperasi merupakan akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi, dan memuat anggaran dasar koperasi. Pengesahan akta pendirian koperasi bertujuan untuk memperoleh status sebagai badan hukum bagi koperasi. Status badan hukum yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, intinya adalah berupa registrasi atau pencatatan di lembaga pemerintahan dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pentingnya status badan hukum bagi suatu badan usaha koperasi, yaitu adanya pemisahan terhadap status harta kekayaan yang menjadi milik koperasi sebagai sebuah organisasi dengan harta

kekayaan pribadi milik para anggota koperasi dan para pendiri. Selanjutnya, apabila dikemudian hari ternyata koperasi itu bangkrut, maka pihak ketiga termasuk kreditor tidak dapat menuntut para anggota pendiri atau anggota koperasi itu secara pribadi untuk bertanggung jawab melunasi semua utang-utang atau kewajiban-kewajiban. Sampai batas ini, anggota koperasi hanya dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh koperasi, hanya sebesar jumlah simpanan yang mereka setorkan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, prosedur pendirian koperasi yang melibatkan Notaris di dalamnya, masih mengikuti prosedur yang ada, tetapi ada beberapa tahapan yang melibatkan notaris, yaitu:

- a. Rapat pembentukan koperasi selain mengundang minimal 20 (dua puluh) orang calon anggota, pejabat desa/kelurahan, pejabat dinas koperasi hendaknya mengundang pula Notaris yang telah ditunjuk pendiri koperasi, yaitu notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai dengan Jabatan Notaris, berkedudukan di wilayah koperasi itu berada, serta memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- b. Notaris yang telah membuat akta pendirian koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian membacakan dan menjelaskan isinya kepada para pendiri, anggota atau kuasanya sebelum menandatangani akta tersebut.

- c. Akta pendirian koperasi yang telah dibuat Notaris pembuat akta koperasi kemudian diserahkan kepada pejabat dinas koperasi untuk dimintakan pengesahannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **2.3.1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Secara *Offline***

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015, mengatur tentang pengesahan akta pendirian koperasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut;

- 1) Para pendiri koperasi atau kuasanya mempersiapkan akta pendirian koperasi untuk diajukan kepada notaris.
- 2) Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi dengan ahli perkoperasian yang didampingi oleh notaris.
- 3) Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui notaris.
- 4) Permohonan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut.
  - a. Surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari pejabat.
  - b. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup
  - c. Surat kuasa pendiri
  - d. Notulen rapat pembentukan koperasi
  - e. Berita acara pembentukan koperasi

- f. Akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris
  - g. Surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal
  - h. Surat keterangan domisili
  - i. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi
  - j. Surat permohonan izin usaha simpan pinjam/unit usaha simpanan pinjam, bagi koperasi simpan pinjam atau koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam.
- 5) Permohonan pengesahan akta pendirian koperasi sekunder dilakukan dengan melampirkan semua dokumen permohonan pengesahan akta pendirian koperasi yang telah disebutkan di atas dan ditambahkan dengan keputusan rapat anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder, fotokopi keputusan pengesahan akta pendirian koperasi pendiri, serta surat kuasa dari koperasi.
- 6) Permohonan pengesahan akta pendirian koperasi sesuai lampiran berkas-berkas yang ditentukan secara lengkap diserahkan dan diterima oleh pejabat yang berwenang dan diberikan surat tanda terima.
- 7) Pejabat yang berwenang melakukan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam point (4) di atas diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.
- 8) Pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud dalam “para

pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui notaris”, ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diterima secara lengkap.

- 9) Apabila permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak, maka keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaannya disampaikan kembali secara tertulis kepada kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diterima secara lengkap.
- 10) Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas-berkas sebagaimana yang sudah ditentukan akan diperbaiki sesuai yang disarankan dalam surat penolakan.
- 11) Pejabat yang berwenang memberikan tanda terima kepada kuasa pendiri yang mengajukan permintaan ulang sebagaimana dimaksudkan pada poin (10) di atas.
- 12) Dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap pejabat yang berwenang akan memberikan keputusan terhadap permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi.

- 13) Jika permintaan ulang pengesahan tersebut disetujui, maka keputusan pengesahan akta pendirian disampaikan langsung kepada kuasa pendiri .
- 14) Apabila permintaan ulang pengesahan ditolak, maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pendiri atau kuasanya melalui notaris dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan.
- 15) Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut merupakan keputusan akhir.
- 16) Apabila pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 1 (satu) bulan, maka akta pendirian koperasi diberikan penegasan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar koperasi.
- 17) Selama permintaan pengesahan akta pendirian koperasi masih dalam proses, pengurus yang ditunjuk untuk pertama kali dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota atau koperasi.
- 18) Setelah akta pendirian koperasi disahkan, Rapat Anggota memutuskan untuk menerima atau menolak tanggung jawab pengurus atas kegiatan usaha atau tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada poin (17) di atas sebagai tanggung jawab koperasi.
- 19) Apabila Rapat Anggota menerima, maka kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan pengurus menjadi tanggung jawab koperasi.
- 20) Apabila Rapat Anggota menolak, maka segala akibat yang timbul dari

kegiatan usaha atau tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada poin (17) di atas menjadi tanggung jawab pengurus baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

- 21) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan oleh menteri.
- 22) Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum koperasi.
- 23) Nomor status badan hukum sebagaimana dimaksud pada poin (21) di atas sekurang-kurangnya mencantumkan kode dengan huruf "BH".
- 24) Dokumen pengesahan badan hukum dan surat izin usaha simpan pinjam/unit simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam poin (4) di atas, dibuat secara terpisah menjadi: dokumen pengesahan akta pendirian koperasi sebagai badan hukum; dan dokumen pengesahan izin usaha simpan pinjam/unit simpan pinjam.
- 25) Keputusan pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud dalam poin (21) hingga (24) dihimpun oleh pejabat yang berwenang dan dicatat dalam buku daftar umum koperasi.
- 26) Keputusan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam poin (21) hingga (24) disampaikan secara langsung kepada pendiri melalui notaris keputusan pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada poin (25) ditembuskan dan dikirim kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota.<sup>37</sup>

Menteri memberikan pengesahan terhadap akta pendirian koperasi,

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm.40

apabila ternyata setelah diadakan penelitian anggaran dasar koperasi:

- a. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; dan
- b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

### **2.3.2. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Secara *Online***

Kementerian Koperasi dan UKM, (Deputi Bidang Kelembagaan) pada tanggal 15 April 2016 meluncurkan SISMINBHKOP bagi permohonan Pengesahan Akta Pendirian secara elektronik, sedangkan untuk Perubahan Anggaran Dasar Koperasi secara sistem elektronik baru dilakukan tanggal 9 Mei 2017. Sebelumnya, pengesahan akta pendirian secara elektronik sudah diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 10/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Layanan teranyar tersebut dilakukan bekerjasama dengan para notaris pembuat akta koperasi.

Persyaratan pendirian koperasi pada dasarnya tidak banyak berubah sesuai UU nomor 25 tahun 1992. Antara lain harus ada minimal 20 KTP, pengisian formulir, menyerahkan dana setoran awal, serta membuat berita acara. Adapun mekanisme yang dipangkas yakni dalam proses akhir berupa pengesahan akta. Para notaris pembuat akta koperasi tidak perlu datang lagi ke Kementerian secara langsung.

Sistem Administrasi Layanan Badan Hukum Koperasi atau SISMINBHKOP adalah sebuah sistem online berbasis *web* yang memberikan pelayanan terpadu untuk koperasi di Indonesia. Dengan mendapatkan pelayanan

dari Kementerian Koperasi dan UKM secara lebih mudah dan cepat, kepengurusan tidak akan memakan banyak waktu dan tenaga, serta dilakukan dengan jelas dan juga transparan.

Sistem Administrasi Layanan Badan Hukum Koperasi atau SISMINBHKOP sendiri terbagi menjadi tiga. Pertama digunakan oleh pemilik koperasi, lalu notaris yang melakukan pendaftaran koperasi, dan yang terakhir orang dari Dinas Perkoperasian. SISMINBHKOP terdapat layanan yang terdiri dari:

1. Permohonan Badan Hukum Koperasi Baru
  - a. Layanan untuk mengajukan permohonan badan hukum sebuah koperasi baru.
  - b. Layanan ini dapat diakses dan digunakan oleh notaris yang telah mempunyai NPAK.
2. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
  - a. Layanan untuk mengajukan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar bagi sebuah koperasi yang sebelumnya telah mendapatkan badan hukum.
  - b. Layanan ini dapat diakses dan digunakan notaris yang telah mempunyai NPAK.
3. Permohonan Surat Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam
  - a. Layanan untuk mengajukan izin usaha bagi sebuah Koperasi Simpan Pinjam.
  - b. Layanan ini dapat diakses dan digunakan Pengurus Koperasi.
5. Permohonan SK Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam

- a. Layanan untuk mengajukan izin pendirian Kantor Cabang bagi sebuah Koperasi Simpan Pinjam yang sebelumnya telah mendapatkan izin usaha.
- b. Layanan ini dapat diakses dan digunakan Pengurus Koperasi.

SISMINBHKOP bisa digunakan oleh tiga jenis pengguna yaitu : anggota koperasi, notaris yang merupakan NPAK, dan pegawai dari Kementerian Koperasi dan UKM itu sendiri. Setiap sistem tidak saling terkait dan memiliki menu tersendiri.

Sebelum menggunakan layanan dari sistem SISMINBHKOP harus melakukan pendaftaran atau register. Selanjutnya segera isikan data sesuai dengan identitas dengan jelas. Setelah itu segera lakukan verifikasi untuk mengaktifkan akun yang dibuat. Setelah akun dibuat dan mendapatkan verifikasi, dapat menggunakannya sesuai dengan jenis akun yang dibuat sebelumnya. Aneka layanan tersedia di sana dan bisa langsung digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jika mengajukan pengesahan akta koperasi untuk segera diproses oleh pusat.

**Tabel 1. Perbedaan proses pengesahan akta koperasi sebelum dan sesudah sistem Online**

Sebelum Sistem Online	Sesudah Sistem Online
Pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi sepenuhnya diselenggarakan oleh kementerian Koperasi dan UMKM.	Pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi sepenuhnya diselenggarakan oleh kementerian Hukum dan HAM sejalan dengan akan diberlakukannya Online Single Submission (OSS).

<p>Pemohon mengajukan pengesahan secara tertulis kepada pejabat berwenang dilengkapi persyaratan administrasi.</p>	<p>Pemohon mengajukan pengesahan, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi menjadi lebih mudah dan efisien dengan mengunggah dokumen-dokumen melalui AHU dokumen sebelum mengakses sistem OSS.</p>
--	--

#### **2.4. Keabsahan Badan Hukum Koperasi Notaris Pembuat Bukan Oleh Akta Koperasi**

Koperasi merupakan badan hukum, jadi dalam proses pertanggungjawaban hukum organisasi yang memikul sama saja dengan Perseroan Terbatas (PT), tetapi yang mewakili berbeda, kalau Perseroan Terbatas (PT) yang mewakili adalah Komisaris dan Direksi, sementara koperasi yang mewakili adalah pengurusnya. Karena itu dalam Undang-undang disebutkan pengurus mewakili di dalam dan di luar pengadilan. Kedudukan badan hukum bagi koperasi merupakan salah satu perangkat paling esensial untuk mendaya gunakan potensi koperasi dalam legalitas yang jelas.

Karakteristik badan hukum yaitu,

- a. Memiliki kekayaan sendiri Teori kekayaan yang dikembangkan oleh Brinz dan van der Heidjen menjelaskan bahwa setiap badan hukum memiliki kekayaan yang bertujuan untuk digunakan bagi kepentingan tertentu, kekayaan itu harus diurus dan digunakan untuk tujuan tertentu, dan tujuan badan hukum adalah objek yang dilindungi oleh hukum.

Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, sama seperti

manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, ia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu ia memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya tersebut. Apabila kekayaan tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itupun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi.

Dalam anggaran dasar biasanya ditentukan jumlah dan rupa kekayaan badan hukum. Hal-hal yang dapat digolongkan kekayaan itu dapat sejumlah modal, barang bergerak dan barang tidak bergerak, barang berwujud atau tidak berwujud, serta tagihan kepada pihak ketiga milik badan hukum. Kekayaan badan hukum ini terpisah dari kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya dengan ini ditentukan secara tegas dalam anggaran dasar dan dicatatkan dalam pembukuan perusahaan. Dalam hubungan bisnis dengan pihak ketiga, badan hukum itu bertindak sendiri untuk kepentingannya sendiri yang diwakili oleh pengurusannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan anggaran dasar. Apabila mendapat keuntungan, maka keuntungan itu menjadi kekayaan badan hukum tersebut. Sebaliknya, apabila menderita kerugian, kerugian ditanggung sendiri oleh badan hukum dari kekayaan yang dimilikinya

b. Anggaran dasar disahkan oleh pemerintah

Akta pendirian yang memuat anggaran dasar setiap badan hukum harus dibuat oleh Notaris. Akta Notaris yang memuat akta pendirian yang berisi

anggaran dasar badan hukum tersebut harus mendapat pengesahan secara resmi oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Status badan hukum diperoleh sejak tanggal keputusan pengesahan oleh Menteri. Badan hukum yang dimaksud meliputi perseroan terbatas, yayasan, koperasi, dana pensiun, dan perusahaan perseroan (persero). Pengesahan status badan hukum oleh pemerintah merupakan pembenaran bahwa anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang oleh Undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Di samping itu pengesahan juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka sejak itu pula badan usaha yang bersangkutan memperoleh status badan hukum dan dengan demikian memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya.

c. Diwakili oleh pengurus

Badan hukum merupakan subjek hukum buatan manusia berdasarkan hukum yang berlaku. Agar dapat berbuat menurut hukum, maka badan hukum diurus atau dikelola oleh pengurus yang disebut direksi. Direksi ini dapat terdiri atas satu orang atau beberapa orang. Apabila terdiri atas beberapa orang maka satu diantaranya bertindak sebagai direktur utama perusahaan badan hukum yang membawahkan direktur-direktur. Struktur tugas dan wewenang serta tanggung jawab direksi selaku pengelola yang mewakili perusahaan badan hukum diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh menteri termasuk unsur penegakan hukum yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris pembuat akta koperasi berwenang membuat akta pendirian koperasi, akta perubahan anggaran dasar koperasi serta akta-akta lainnya yang berkaitan dengan kegiatan koperasi. Kewenangan Notaris pembuat akta koperasi sama dengan kewenangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1) dan (2). Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah menjelaskan, bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan Notaris yang lain terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku

- khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.

Sebagaimana telah diketahui, Notaris diangkat oleh Menteri untuk kepentingan masyarakat. Wewenang dari Notaris diberikan oleh Undang-Undang untuk kepentingan masyarakat umum dan bukan kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu, kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan. Kewajiban Notaris pembuat akta koperasi adalah memberikan arahan-arahan mengenai pendirian koperasi dan pembuatan akta koperasi. Syarat utama untuk mendirikan koperasi, baik yang diatur di dalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 maupun yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Perkoperasian Nomor 12 Tahun 1967 sangat sederhana, yaitu hanya memerlukan calon pendiri minimal 20 (dua puluh) orang, dari 20 (dua puluh) orang tersebut kemudian dapat menjadi anggota, dan di antara mereka dapat dipilih menjadi anggota, pengurus, maupun anggota pengawas. Setelah terpenuhi jumlah anggota minimal 20 orang dan kesemua anggota telah memahami betul mengenai tujuan, hubungan hukum dan aturan main dalam koperasi yang hendak mereka dirikan, maka proses

selanjutnya adalah menuangkan kesepakatan bersama ke dalam anggaran dasar yang berbentuk akta pendirian koperasi. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut dilakukan dihadapan Notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi menyebutkan bahwa, “akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi.” Di dalam prakteknya, akta koperasi dibuat oleh Notaris yang telah memiliki sertifikat dan telah melakukan pembekalan di bidang perkoperasian, sesuai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, tetapi pelaksanaan dan eksistensi dari Keputusan Menteri tersebut masih menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 menyatakan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris pembuat akta koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Peraturan Jabatan Notaris;
2. Notaris memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

Ketentuan yang ada di dalam Keputusan Menteri tersebut di atas berbeda dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana tidak ada pasal dalam undang-undang tersebut yang mengharuskan bahwa anggaran dasar suatu koperasi harus dengan akta Notaris atau dibuat secara otentik, artinya pendirian koperasi hanya disyaratkan dalam bentuk tertulis (akta), yaitu bisa dengan akta di bawah tangan atau dengan akta otentik. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, menegaskan bahwa yang berwenang membuat akta koperasi adalah Notaris yang telah memiliki sertifikat tentang pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri. Bahwa yang membuat akta pendirian koperasi adalah Notaris yang sudah terdaftar sebagai pembuat akta koperasi dimana ia berkedudukan. Namun pada saat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM tersebut baru diberlakukan, masih ada akta koperasi yang dibuat oleh Notaris yang belum terdaftar sebagai pembuat akta koperasi, tetapi akta koperasi tersebut tidak bisa dilakukan pengesahan oleh Dinas Koperasi, karena

syarat disahkannya akta koperasi yang berupa akta pendirian adalah apabila akta tersebut dibuat oleh Notaris yang sudah terdaftar sebagai pembuat akta koperasi. Koperasi seperti itu akan merugikan dirinya sendiri, karena tidak bisa melakukan kegiatan ke luar, misalnya melakukan kerja sama dengan bank dan koperasi tersebut hanya dapat melakukan kegiatan yang bersifat interen.

Tujuan diadakannya pembekalan kepada Notaris, adalah agar Notaris tersebut dapat membuat akta koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menambah ilmu pengetahuannya tentang koperasi. Pembekalan yang diberikan kepada Notaris berisi tentang bagaimana cara pembentukan koperasi, pembuatan akta pendirian koperasi, pengesahan akta koperasi, sampai pembubaran koperasi. Sedangkan sertifikat gunanya adalah, untuk mengetahui bahwa Notaris telah melakukan pembekalan dan atau pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta sebagai syarat dalam pengajuan permohonan sebagai Notaris pembuat akta koperasi.

Uraian di atas dipertegas dalam Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Koperasi dan UKM tersebut di atas yang menyebutkan, bahwa Notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi. Ketentuan tersebut di atas menerangkan, bahwa Notaris berwenang membuat akta koperasi karena jabatannya sebagai pejabat umum

yang mempunyai tugas pokok untuk membuat akta otentik. Notaris dalam hal ini mengesahkan akta-akta sebagai perbuatan hukum berdirinya koperasi dalam bentuk anggaran dasar koperasi, perubahan anggaran dasar, dan akta-akata lainnya yang berhubungan dengan kegiatan koperasi. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/1/2006, menyatakan pejabat yang berwenang merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka harus ada kewenangan dari pejabat umum (notaris) untuk membuat akta otentik yang bersumber pada undang-undang. Peraturan Jabatan Notaris yang dimuat dalam Stbl. 1860 : 3, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dimana inti ketentuan yang mengatur kewenangan notaris untuk membuat akta otentik terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyatakan Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan atau para pihak dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, agar menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya,

semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditugaskan menurut peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dari kondisi yang berlaku pada saat ini maka, keabsahan badan hukum yang dibuat bukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi belum diakui oleh pemerintah sehubungan dengan proses pembuatan akta pendirian koperasi yang mengharuskan disahkan oleh Notaris pembuat akta koperasi di wilayah koperasi tersebut didirikan. Dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 dinyatakan bahwa sertifikat Nomor Induk Koperasi yang diberikan kepada koperasi berfungsi memberikan kepastian keberadaan koperasi secara sebagai badan hukum memastikan koperasi masih aktif secara kelembagaan maupun usaha; dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para pihak yang bermitra dengan koperasi.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Op cit. Toman Sony dan Hardi, hlm.40.